



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1347 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propins Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1344 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kendal tanggal 20 September 2024 dan tanggal 24 September 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 432/PL.02.4-BA/3324/2/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

3. Berita Acara Nomor 441/PL.02.4-BA/3324/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Ketentuan Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dan dapat dibuat Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : ini.
Alat Peraga Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Bahan Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1347 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	4 m x 7 m dan/atau 7 m x 4 m	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
2.	Umbul-umbul	1 m x 5 m	20 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kecamatan
3.	Spanduk	4 m x 1 m	2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KHASANUDIN



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1347 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran (<i>flyer</i>)	8,25 cm x 21 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	<i>Leaflet</i> /Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm Posisi Terlipat : 21 cm x 10 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1347 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	4 m x 7 m dan/atau 7 m x 4 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
2.	Umbul-umbul	1 m x 5 m	Paling banyak 40 (empat puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kecamatan
3.	Spanduk	4 m x 1 m	Paling banyak 4 (empat) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan
4.	<i>Billboard</i>	4 m x 7 m dan/atau 7 m x 4 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
5.	Videotron	4 m x 7 m dan/atau 7 m x 4 m	Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1347 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE
YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran (<i>flyer</i>)	8,25 cm x 21 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	<i>Leaflet</i> / Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm Posisi Terlipat : 21 cm x 10 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	Paling banyak 67.418 (enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas) lembar untuk setiap Pasangan Calon
5.	Bahan Kampanye Lainnya dengan ketentuan harga per item maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesuai standar biaya masukan dan harga yang wajar a. Pakaian; b. Penutup Kepala; c. Alat minum d. Kalender;		-

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
	e. Kartu Nama; f. Pin; g. Alat Tulis; h. Payung; i. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;		
	j. Stiker	10 cm x 5 cm	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania